



Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Risiko Riba dalam Skema Investasi Emas

Imam Mawardi^a, Dila Istianah^b

^a Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II Waru Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 61256, imamzaini07@gmail.com

^b Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II Waru Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 61256, dilaistianah6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah serta mengevaluasi potensi risiko riba dalam skema investasi emas pada layanan Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta analisis normatif terhadap praktik operasional, jenis akad yang diterapkan, dan mekanisme transaksi pada produk tabungan emas dan cicilan emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi emas di Pegadaian Syariah secara umum telah mematuhi prinsip syariah melalui penerapan akad murabahah, rahn, dan wadiah. Meskipun demikian, potensi risiko riba tetap dapat muncul pada beberapa aspek, antara lain biaya administrasi, mekanisme denda keterlambatan, serta pemahaman nasabah mengenai konsep kepemilikan emas secara syariah. Dalam praktiknya, biaya administrasi sering kali dikenakan pada tahap awal pembukaan rekening atau keanggotaan, yang mencakup biaya penerbitan buku tabungan serta registrasi sebagai nasabah. Apabila biaya tersebut tidak secara proporsional merefleksikan jasa yang diberikan, melainkan mengandung unsur keuntungan tersembunyi, maka hal ini berpotensi menimbulkan indikasi riba. Selain itu, mekanisme denda atas keterlambatan pembayaran cicilan juga perlu diperhatikan secara cermat. Dalam perspektif syariah, denda (ta'zir) diperbolehkan sepanjang tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan lembaga, melainkan sebagai instrumen disiplin yang hasilnya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Apabila denda keterlambatan justru menjadi bagian dari pendapatan institusi, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah dan mendekati unsur riba. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi keuangan syariah dan transparansi informasi guna memastikan praktik investasi emas tetap konsisten dengan tujuan maqashid syariah.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Investasi Emas, Risiko Riba, Pegadaian Syariah*

PENDAHULUAN

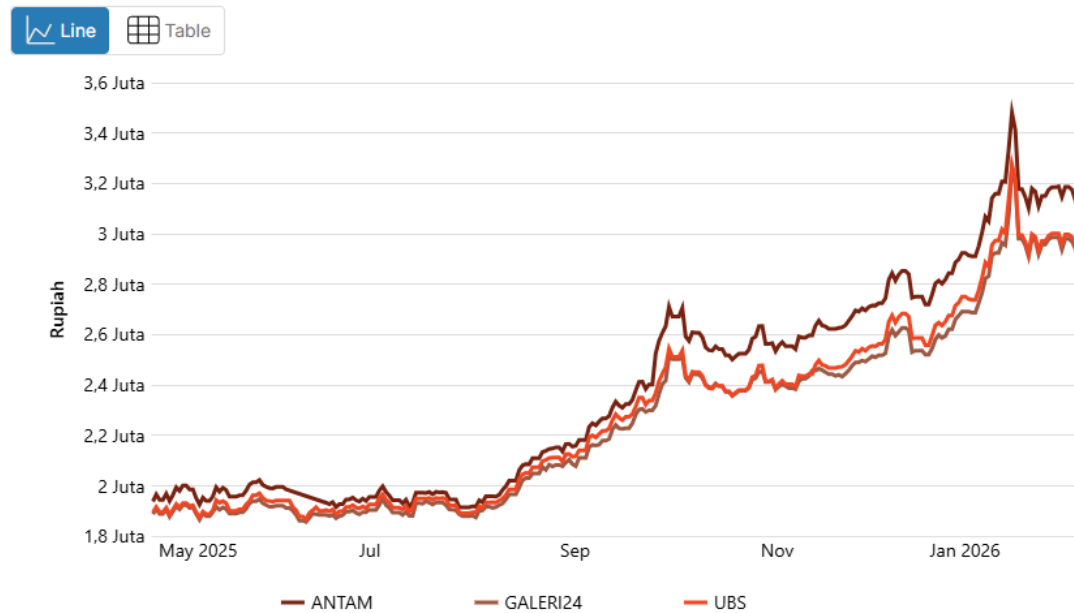
Investasi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan individu serta memperkuat stabilitas sistem keuangan secara makro. Dalam perspektif ekonomi syariah, investasi tidak semata-mata berorientasi pada optimalisasi keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga harus

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan (*al-adl*), transparansi, serta akuntabilitas. Selain itu, kegiatan investasi wajib menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat Islam, seperti *riba* (unsur bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi atau perjudian). Salah satu instrumen investasi yang memiliki tingkat preferensi tinggi di kalangan masyarakat adalah emas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik emas yang relatif stabil, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, serta berfungsi sebagai aset lindung nilai (*hedging instrument*) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Dengan sifat tersebut, emas dipandang sebagai instrumen investasi yang tidak hanya memberikan potensi keuntungan, tetapi juga menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi emas turut dipengaruhi oleh kemudahan akses yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan. Dalam hal ini, keberadaan layanan investasi emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah menjadi salah satu faktor signifikan yang mendorong partisipasi masyarakat, karena menghadirkan mekanisme investasi yang lebih praktis, inklusif, dan mudah dijangkau. (Izza & Al-ayubi, 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kenaikan harga emas menunjukkan bahwa komoditas ini semakin dipandang sebagai instrumen yang aman untuk menjaga nilai kekayaan. Data harga emas batangan yang dipublikasikan oleh Databoks tahun 2025 akhir sampai awal 2026 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan harga dengan fluktuasi yang mencerminkan dinamika pasar global dan domestik. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam produk investasi emas, baik melalui pembelian langsung maupun melalui skema pembiayaan yang difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah. Namun demikian, meningkatnya partisipasi tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek kepatuhan syariah, khususnya terkait potensi risiko *riba* dalam mekanisme transaksi.

Harga Jual Emas Antam, Galeri24, UBS di Pegadaian Keping 1 Gram (15 Mei 2025 - 18 Februari 2026)

databoks



Sumber: databoks 2026

Data harga emas batangan (Antam, Galeri24, UBS) menunjukkan tren kenaikan signifikan Mei 2025 – Februari 2026, mencerminkan dinamika pasar dan ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini menegaskan peran emas sebagai instrumen lindung nilai serta mendorong minat investasi melalui lembaga keuangan syariah, yang perlu dikaji dari aspek kepatuhan terhadap prinsip riba dan kesesuaian akad.

Menurut perspektif fiqh muamalah, emas dikategorikan sebagai barang ribawi yang tunduk pada ketentuan khusus dalam transaksi, terutama terkait prinsip kesetaraan dan kewajiban serah terima secara tunai. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang melibatkan emas wajib memperhatikan struktur akad dan mekanisme pembayaran agar terhindar dari unsur riba, khususnya riba *al-fadl* dan riba *al-nasi>'ah*. (Saputra, 2024) Implementasi lembaga keuangan syariah, transaksi yang berkaitan dengan investasi atau pembiayaan emas umumnya menggunakan akad murabahah untuk skema jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, serta akad rahn untuk layanan gadai emas sebagai jaminan pembiayaan. (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia & Mui, 2017) Kedua akad tersebut menekankan kejelasan di awal akad dan tidak boleh mengalami perubahan secara sepihak. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesesuaian operasional

lembaga keuangan syariah dengan hukum syariah (*shari'ah compliance*). (Antonio, 2001)

Layanan investasi emas di Pegadaian Syariah Kalibutih Surabaya merupakan inovasi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan produk investasi sesuai syariat Islam. Melalui cicil emas dan gadai emas, masyarakat dapat memiliki atau memanfaatkan emas sebagai instrumen pembiayaan secara bertahap. Meskipun secara konseptual telah dirancang berdasarkan prinsip syariah, implementasinya masih memerlukan evaluasi untuk memastikan tidak terdapat unsur riba, baik eksplisit maupun implisit. (Mrs. Ida Shafinaz Ab. Malek, 2022) Hal ini penting mengingat masih adanya persepsi dikalangan masyarakat pengguna jasa keuangan syariah, khususnya calon nasabah dan nasabah pegadaian syariah yang cenderung menyamakan margin dengan bunga konvensional serta potensi ketidaksesuaian dari aspek biaya administrasi, denda keterlambatan, dan transparansi harga. Dengan demikian, diperlukan analisis komprehensif untuk menilai tingkat kepatuhan syariah layanan investasi emas di Pegadaian Syariah Kalibutih.

Secara akademik, kajian mengenai investasi emas dalam perspektif ekonomi syariah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat normatif dan konseptual. (DSN-MUI, 2020) Penelitian yang secara khusus menelaah aspek operasional pada tingkat unit layanan, terutama terkait identifikasi risiko riba dalam operasionalnya, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian berbasis studi kasus yang mampu memberikan evidensi empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan maqasid al-shariah sebagai kerangka analisis, investasi emas melalui lembaga pegadaian syariah dapat dikaji dari perspektif perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan penilaian kepatuhan syariah yang mencakup tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga implikasi ekonomi dan sosial yang dihasilkan. (Khatib, 2018)

Pegadaian Syariah memiliki tanggungjawab untuk mengetahui produk dan layanannya bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sebagian masyarakat masih memandang produk seperti biaya administrasi dan pembiayaan cicilan emas sebagai instrumen pembiayaan tanpa memahami struktur akad, mekanisme margin, serta potensi implikasi syariah yang menyertainya. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan

terhadap kehalalan transaksi, khususnya terkait kemungkinan munculnya unsur *riba* terselubung, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan sistematis, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperkuat kepercayaan terhadap lembaga keuangan diantaranya di Pegadaian Syariah, khususnya di sektor pembiayaan emas sehingga tidak terjadinya unsur *riba* dan membuat skema investasi emas dengan ketentuan sesuai syariat Islam.

KAJIAN TEORI

Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi normatif yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan distributif, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dalam masyarakat. Dalam implementasinya, ekonomi syariah mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai etis dan moral, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Selain itu, sistem ini secara tegas melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), guna menjaga stabilitas, keadilan, dan integritas dalam kegiatan ekonomi. (Feri Irawan, Meci Nilam Sari, Miftakhul Huda, 2025)

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Kumalasari, 2021)

1. Prinsip Tauhid sebagai Fondasi Normatif

Tauhid merupakan landasan ontologis dalam ekonomi syariah yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan amanah. Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui integrasi nilai moral dan spiritual dalam mekanisme ekonomi, sehingga perilaku pasar tidak semata-mata ditentukan oleh motif utilitas tetapi juga tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.

2. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Distribusi

Keadilan merupakan tujuan utama ekonomi Islam yang tercermin dalam

pengaturan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kahf menjelaskan bahwa instrumen seperti zakat, larangan riba, dan mekanisme redistribusi berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konsentrasi kekayaan.

3. Larangan Riba dan Promosi Sistem Bagi Hasil

Larangan riba dipahami sebagai upaya mencegah eksploitasi finansial dan mendorong keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil. Siddiqi menekankan bahwa sistem tanpa bunga menciptakan struktur pembiayaan yang berbasis risiko bersama (*risk sharing*), sehingga meningkatkan stabilitas ekonomi.

4. Prinsip Masalah dan Maqasid al-Shariah

Konsep kemaslahatan menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan kebijakan ekonomi. Pendekatan maqasid menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kerangka evaluasi kebijakan ekonomi.

5. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah menekankan harmonisasi antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip ini membedakan ekonomi Islam dari sistem kapitalis yang berorientasi individualistik dan sistem sosialis yang terlalu menitikberatkan kepentingan kolektif, dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.

Perkembangan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dan mendapatkan respons yang baik dari berbagai kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yang menjadi tonggak awal pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Pada masa awal operasionalnya, bank tersebut terbukti memiliki ketahanan yang cukup baik, khususnya ketika mampu bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih luas terhadap pengembangan aktivitas dan produk ekonomi Islam. Secara konseptual, sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam prinsip distribusi kekayaan yang menekankan agar harta tidak terpusat

pada kelompok tertentu, melainkan tersebar secara adil ke seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merata. (Nissa et al., 2024)

Perkembangan ekonomi syariah berkontribusi penting dalam mewujudkan sistem perekonomian yang adil dan seimbang, karena tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual. Penerapannya ditujukan untuk kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Dukungan pemerintah tercermin melalui penerbitan sejumlah regulasi, termasuk empat undang-undang serta berbagai fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang mengatur aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. (Ash-shiddiqy et al., 2022)

Kehadiran Ekonomi syariah diproyeksikan sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas perekonomian nasional, termasuk di Indonesia, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat melalui upaya merealisasikan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. Perkembangannya menunjukkan kemajuan signifikan, tidak lagi terbatas pada ranah teoritik-normatif, melainkan telah memasuki tahap praktis-aplikatif yang tercermin dalam implementasi pemikiran fiqh muamalah untuk menjawab persoalan kontemporer. Adaptasi pemikiran ulama dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional turut berperan sebagai pedoman operasional bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. (Nissa et al., 2024)

Pengertian Investasi Emas

Investasi emas merupakan bentuk alokasi dana pada aset riil berupa logam mulia yang bertujuan memperoleh manfaat ekonomi melalui apresiasi nilai, perlindungan terhadap inflasi, dan stabilisasi portofolio. Dalam kajian keuangan, emas dipandang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang memiliki likuiditas tinggi dan korelasi rendah terhadap instrumen keuangan lain, sehingga efektif sebagai sarana diversifikasi risiko. Keunggulannya terletak pada kelangkaan, ketahanan terhadap depresiasi fisik, serta permintaan global yang relatif stabil untuk kebutuhan moneter, industri, dan investasi. (Heradhyaksa, 2022)

Investasi dalam perspektif terminologis diartikan sebagai penanaman sejumlah dana atau aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Secara umum, investasi dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan

(*return*) atau pendapatan dari suatu kegiatan usaha maupun instrumen keuangan tertentu. Selain berorientasi pada peningkatan nilai aset, investasi juga berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan jangka panjang, terutama dalam rangka mempersiapkan kebutuhan modal dan berbagai tanggungan di masa depan, seperti pembiayaan kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan lainnya yang bersifat strategis dan berkelanjutan. (Siti Munawarrah, 2019)

Investasi dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu: (Heradhyaksa, 2022)

1. Aspek finansial, yakni penanaman sejumlah dana dengan harapan memperoleh imbal hasil di masa mendatang.
2. Aspek temporal, yaitu adanya perbedaan waktu antara saat penanaman modal dan penerimaan manfaat di masa depan.
3. Aspek manfaat, yang berkaitan dengan tujuan investasi untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Langka-langka Berinvestasi Emas

Menentukan tujuan investasi, seperti lindung nilai terhadap inflasi, diversifikasi portofolio, atau penyimpanan kekayaan jangka panjang. Memilih jenis emas, yaitu emas perhiasan, koin, atau batangan. Untuk tujuan investasi, emas batangan lebih efisien karena memiliki kemurnian tinggi dan harga relatif rendah. Memahami karakteristik imbal hasil, bahwa emas tidak memberikan pendapatan periodik, melainkan keuntungan diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual (*capital gain*). Mempertimbangkan risiko dan likuiditas, di mana emas tergolong berisiko relatif rendah serta memiliki likuiditas tinggi karena mudah diperjualbelikan. Memperhatikan aspek perpajakan dan penyimpanan, karena investasi emas umumnya memiliki ketentuan pajak yang sederhana serta memerlukan sistem penyimpanan yang aman. Melakukan evaluasi berkala, guna memastikan investasi tetap sesuai dengan tujuan dan kondisi ekonomi. (Ahsanah, 2022)

Implementasi Investasi Emas di Pegadaian

Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi emas tidak lagi terbatas sebagai alat tukar atau mata uang, tetapi juga berkembang menjadi instrumen investasi jangka panjang yang dinilai stabil dan memiliki prospek yang menjanjikan. Dalam konteks

Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa praktik menabung emas hukumnya mubah (diperbolehkan), dengan ketentuan bahwa emas yang diperjualbelikan memiliki wujud nyata (bukan bersifat fiktif), memiliki kejelasan spesifikasi, serta dapat diserahterimakan, baik pada saat transaksi maupun dalam mekanisme penitipan. Pelaksanaan tabungan emas berbasis syariah tersebut berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga operasionalnya terjamin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Atikah et al., 2024: Ihyani Syithrotul & Rolianah, 2025)

Investasi emas tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen penempatan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam bentuk tabungan emas. Ketentuan mengenai investasi Keuangan Haji pada sektor emas diatur dalam Pasal 29, yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan Pasal 29 ayat (1), investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi atau diperdagangkan di dalam negeri, atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2), alokasi investasi dalam bentuk emas dibatasi paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Dengan demikian, pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembatasan baik dari segi bentuk instrumen maupun proporsi investasi, sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dan tata kelola pengelolaan dana haji.

Tabungan Emas di pegadaian Syariah

Pegadaian Tabungan Emas merupakan produk layanan penitipan emas yang disediakan oleh Pegadaian untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas investasi emas melalui mekanisme pembelian dan pengelolaan yang fleksibel. (Atikah et al., 2024)

Adapun karakteristik dan keunggulan Pegadaian Tabungan Emas adalah sebagai

berikut: (Widi, tanggal 27 Januari 2026 di Pegadaian, n.d.)

1. Emas yang dititipkan memiliki kadar kemurnian 24 karat, sehingga memenuhi standar kualitas emas murni.
2. Pembelian emas dapat dilakukan dengan nominal yang terjangkau, dimulai dari 0,01 gram, sehingga memungkinkan partisipasi investasi bagi berbagai lapisan masyarakat.
3. Transaksi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital maupun secara langsung di kantor cabang Pegadaian Syariah, sehingga memberikan kemudahan akses layanan.
4. Keamanan penyimpanan emas terjamin karena dikelola secara profesional oleh Pegadaian.
5. Saldo emas yang dimiliki dapat dicetak menjadi emas batangan atau ditukarkan dengan perhiasan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Saldo emas dapat ditransfer kepada sesama pemilik rekening Tabungan Emas, sehingga meningkatkan fleksibilitas transaksi.
7. Biaya pengelolaan rekening relatif ringan, yaitu sebesar Rp30.000 per tahun.
8. Saldo emas dapat dijadikan jaminan (digadaikan) atau dijual kembali dengan proses yang mudah dan cepat.

Dengan berbagai fitur tersebut, Pegadaian Tabungan Emas menjadi salah satu instrumen investasi berbasis emas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis yang didukung oleh studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif-yuridis dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum Islam sebagai landasan yuridis dan normatif dalam praktik investasi emas pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada produk cicil emas dan rahn di Pegadaian Syariah.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk memperoleh pemahaman faktual mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik operasional Pegadaian Syariah di Kalibutih Surabaya. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang

komprehensif mengenai tingkat kesesuaian praktik investasi emas dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko riba yang berpotensi muncul dalam implementasinya.

PEMBAHASAN

Layanan Tabungan Emas yang diselenggarakan oleh Pegadaian Syariah merupakan salah satu instrumen investasi berbasis syariah yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses, keamanan, serta fleksibilitas bagi masyarakat dalam berinvestasi emas. Emas yang dikelola memiliki tingkat kemurnian 24 karat sehingga memenuhi standar emas murni sebagai instrumen lindung nilai. Akses pembelian yang terjangkau, dimulai dari 0,01 gram, memungkinkan partisipasi berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, proses transaksi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi maupun secara luring di kantor cabang, sehingga meningkatkan efisiensi layanan. Dari aspek operasional, keamanan penyimpanan emas dikelola secara profesional dengan sistem terstandar, serta didukung oleh fleksibilitas pengelolaan saldo, seperti pencetakan menjadi emas batangan atau konversi ke bentuk perhiasan. Fitur transfer saldo antar nasabah, biaya pengelolaan yang relatif ringan, serta kemudahan dalam menjual kembali atau menggadaikan emas (rahn) semakin memperkuat karakter likuiditas dan daya tarik layanan ini. (Widi, tanggal 27 Januari 2026 di Pegadaian, n.d.)

Implementasi Investasi Emas di Pegadaian

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, emas tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang yang relatif stabil. Di Indonesia, praktik ini diimplementasikan oleh PT Pegadaian Syariah melalui layanan Tabungan Emas berbasis syariah, yang memungkinkan masyarakat berinvestasi secara bertahap dengan underlying asset berupa emas fisik.

Kebolehan praktik ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa transaksi emas diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan objek, kepemilikan, dan dapat diserahterimakan secara sah. Dalam pelaksanaannya, Tabungan Emas Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah serta aspek keamanan dan transparansi. Dengan karakteristiknya yang tahan terhadap inflasi, emas dalam layanan ini berfungsi

sebagai instrumen investasi yang aman sekaligus mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola layanan investasi emas di Pegadaian Syariah, diperoleh informasi bahwa biaya administrasi dikenakan pada tahap awal pembukaan rekening sebagai bentuk kompensasi atas layanan operasional, seperti penerbitan buku tabungan dan proses registrasi nasabah. Salah satu informan menyatakan bahwa besaran biaya tersebut telah ditetapkan secara standar oleh lembaga dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional, bukan sebagai sumber keuntungan utama. Namun demikian, dari perspektif nasabah, masih terdapat pandangan bahwa transparansi terkait rincian penggunaan biaya administrasi perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan persepsi adanya keuntungan tersembunyi. (Widi, tanggal 27 Januari 2026 di Pegadaian, n.d.)

Lebih lanjut, terkait mekanisme denda keterlambatan pembayaran cicilan, pihak lembaga menjelaskan bahwa denda diterapkan sebagai bentuk sanksi kedisiplinan (ta'zir) bagi nasabah yang menunggak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana yang berasal dari denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial atau dana kebajikan. Meskipun demikian, beberapa responden menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar praktik tersebut benar-benar dipahami sebagai bagian dari prinsip kepatuhan syariah, bukan sebagai bentuk penalti yang bersifat komersial.

Tabungan Emas di pegadaian Syariah

Pegadaian Tabungan Emas merupakan salah satu produk layanan penitipan emas yang diselenggarakan oleh Pegadaian untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Produk ini dirancang sebagai instrumen investasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki emas tanpa harus membelinya dalam jumlah besar sekaligus, melainkan dapat dilakukan secara bertahap melalui mekanisme tabungan sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Selain itu, layanan ini mengintegrasikan sistem pembelian, penyimpanan, serta pengelolaan emas yang bersifat fleksibel dan transparan, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali, maupun pencetakan emas dalam bentuk fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan sistem

layanan yang terstruktur dan berbasis teknologi, Pegadaian Tabungan Emas diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas investasi emas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan jangka panjang (Atikah et al., 2024).

Pembahasan dalam kepatuhan syariah terhadap praktik investasi emas menunjukkan bahwa mekanisme operasional yang diterapkan telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan akad (*shighat al-'aqd*), transparansi informasi, dan kepastian kepemilikan aset (*milkiyah*). Kejelasan akad tercermin dari penggunaan kontrak yang secara eksplisit menyebutkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk struktur harga, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Transparansi biaya juga menjadi indikator penting kepatuhan syariah, di mana seluruh komponen biaya seperti biaya administrasi, biaya penitipan, dan margin pembiayaan diinformasikan secara terbuka kepada nasabah sebelum akad disepakati, sehingga meminimalkan unsur gharar (ketidakpastian).

Aspek kepemilikan aset, merupakan praktik investasi emas menekankan adanya bukti kepemilikan baik secara fisik maupun secara hukum yang memungkinkan nasabah untuk mengeksekusi haknya dalam menarik emas fisik atau mengalihkan kepemilikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak termasuk dalam kategori jual beli atas sesuatu yang belum dimiliki yang dilarang dalam syariah.

Penggunaan akad murabahah dalam produk cicil emas menunjukkan bahwa lembaga terlebih dahulu memiliki atau menguasai emas yang akan diperjualbelikan sebelum melakukan akad dengan nasabah, kemudian menetapkan margin keuntungan yang disepakati di awal dan bersifat tetap sepanjang periode pembiayaan. Sementara itu, penerapan akad rahn pada produk pembiayaan berbasis gadai mencerminkan mekanisme penjaminan yang dibolehkan dalam syariah, di mana barang jaminan hanya berfungsi sebagai penguat komitmen pembayaran tanpa memberikan manfaat ekonomi yang tidak sah kepada pihak pemberi pembiayaan. Dengan demikian, kombinasi kedua akad tersebut menunjukkan adanya upaya institusional dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip larangan riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan syariah.

Berdasarkan informasi resmi produk dan pengamatan praktik layanan: Produk emas syariah menggunakan akad seperti rahn, murabahah, dan ijarah sesuai fatwa DSN-MUI. Namun dalam praktik layanan front office di lembaga pegadaian syariah, memberikan penjelasan tentang akad sering tidak disampaikan secara rinci, terutama kepada nasabah awam. Yaitu struktur biaya (administrasi, titipan/ujrah), mekanisme margin, konsekuensi keterlambatan, sering hanya dijelaskan secara umum atau tertulis di dokumen tanpa penjabaran mendalam. Akad hanya disebutkan sekilas atau tidak dijelaskan substansinya, rincian sanksi atau prosedur jika terjadi keterlambatan pembayaran tidak dipaparkan secara komprehensif, edukasi syariah lebih bersifat administratif daripada substantif. Secara regulasi, sanksi keterlambatan dalam skema syariah biasanya berupa ta'widh atau biaya administratif, bukan bunga, tetapi pemahaman nasabah terhadap hal ini masih terbatas.

Potensi risiko riba tetap dapat muncul pada beberapa aspek, antara lain biaya administrasi, mekanisme denda keterlambatan, serta pemahaman nasabah mengenai konsep kepemilikan emas secara syariah. Dalam praktiknya, biaya administrasi sering kali dikenakan pada tahap awal pembukaan rekening atau keanggotaan, yang mencakup biaya penerbitan buku tabungan serta registrasi sebagai nasabah. Apabila biaya tersebut tidak secara proporsional merefleksikan jasa riil yang diberikan, melainkan mengandung unsur keuntungan tersembunyi, maka hal ini berpotensi menimbulkan indikasi riba. Selain itu, mekanisme denda atas keterlambatan pembayaran cicilan juga perlu diperhatikan secara cermat. Dalam perspektif syariah, denda (ta'zir) diperbolehkan sepanjang tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan lembaga, melainkan sebagai instrumen disiplin yang hasilnya dialokasikan untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu, apabila denda keterlambatan justru menjadi bagian dari pendapatan institusi, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendekati unsur riba.

Investasi emas melalui lembaga pegadaian syariah pada prinsipnya berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena menyediakan instrumen penyimpanan nilai yang relatif stabil dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, berdasarkan observasi terhadap praktik layanan di Pegadaian Syariah, implementasi prinsip transparansi belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek penyampaian informasi akad dan struktur biaya kepada nasabah. Keterbatasan penjelasan substantif

mengenai akad syariah berpotensi mengurangi pemahaman nasabah terhadap karakteristik transaksi dan implikasi hukumnya, sehingga tujuan maqashid dalam aspek perlindungan dan kejelasan muamalah belum tercapai secara maksimal.

Simulasi observasi menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan produk emas syariah, informasi terkait akad yang digunakan sering kali tidak dijelaskan secara rinci oleh petugas, melainkan hanya tercantum dalam dokumen perjanjian standar. Selain itu, penjelasan mengenai mekanisme biaya, termasuk ketentuan sanksi administratif apabila terjadi keterlambatan pembayaran, belum disampaikan secara komprehensif kepada nasabah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip transparansi dalam keuangan syariah dengan praktik operasional di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan komunikasi yang lebih sistematis guna meminimalisasi potensi kesalahpahaman terkait unsur riba maupun kewajiban kontraktual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, implementasi skema investasi emas pada Pegadaian Syariah Kalibutuh di Surabaya secara normatif telah dirancang sesuai prinsip ekonomi syariah melalui penggunaan akad yang diakui dalam fiqh muamalah serta berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Produk tabungan emas dan cicil emas ditujukan sebagai instrumen investasi yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan dengan menjaga nilai kekayaan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik operasional masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait pemahaman nasabah atas struktur akad, komponen biaya, dan mekanisme konsekuensi keterlambatan pembayaran. Keterbatasan transparansi substantif berpotensi menimbulkan persepsi ketidakjelasan (*gharar*), meskipun secara formal telah memenuhi ketentuan syariah.

Perspektif maqashid syariah, investasi emas berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan transparansi, edukasi syariah, dan pengawasan berkelanjutan menjadi prasyarat agar praktik investasi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga selaras dengan tujuan kemaslahatan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanah, D. N. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 177–187.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani), 12.
- Ash-shiddiqy, M., Prof, U. I. N., Saifuddin, K. H., Purwokerto, Z., Kalijaga, U. I. N. S., & Pendahuluan, A. (2022). *Islam dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. 22(c), 1–28.
- Atikah, L., Fitriyah, A., & Faikotul, A. (2024). Akad Murabahah dan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. *Journal of Islamic Economy*, 5(1), 13–26.
- DSN-MUI. (2020). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 19, 1–8.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, & Mui, N. (2017). *DSN-MUI Nomor: 111/dsn-mui/ix/2017 tentang akad jual beli murabahah* (Issue 19).
- Feri Irawan, Meci Nilam Sari, Miftakhul Huda, E. al. (2025). *Ekonomi Syariah (Teori & Aplikasi Ekonomi Islam)*.
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 35–51.
- Ihyani Syithrotul, A., & Rolianah, W. S. (2025). Analisis Risiko dan Tindakan Preventif dalam Gadai Emas di Bank Mitra Syariah. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 106–113. <https://doi.org/10.57113/his.v5i1.441>
- Izza, N. N., & Al-ayubi, S. (2023). *Pros and Cons of Riba Interest*. 2(2).
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47–62.
- Kumalasari, D. (2021). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Mrs. Ida Shafinaz Ab. Malek, M. F. I. M. and M. N. K. M. Z. (2022). *Islamic Finacial Services Industry Stability report*.
- Nissa, I. K., Taufik, M., Sapto, N., Rasmiaty, M., & Group, T. M. (2024). *Teori Ekonomi Syariah*.
- Saputra, W. (2024). *Issues of Murabaha as a Mode of Islamic Finance*. 02, 1260–1273.
- Siti Munawarrah, S. (2019). Hukum Investasi. In *Jakad Media Publishing* (p. 267).

Imam Mawardi & Dila Istianah; Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Risiko

Widi, Tanggal 27 Januari 2026 Di Pegadaian.